



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satikun Alias Dikun
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 18 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gubidan RT 002 RW 005 Desa Sidopekso  
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Satikun Alias Dikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa SATIKUN Alias DIKUN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SATIKUN Alias DIKUN** penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama ia **Terdakwa** berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) Buah girigen/Jirigen obat udang Super NB volume 5 (Lima) liter (Dalam keadaan kosong) masing-masing girigen/jirigen dengan kode yaitu:
    - 3 (tiga) girigen/jirigen no batch 21157090;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 44111093;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 32158090;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 12185090;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 42124091;

**Dikembalikan kepada PT Manunggal Setia Makmur.**

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2019 sekira jam lupa atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019 bertempat Desa Sidopekso RT 002 RW 005 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi JAVA PUTRA BUDI PANGESTI Bin BUDI, Saksi JAMALUDDIN Alias LUD Bin SUKARNO, Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi BADRUN ZAMAN Bin SLAMET RIYADI, Saksi MUHAMMAD ABDUL ROHIM Alias ROHIM, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah mengambil barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur oleh Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL dijual kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan Terdakwa membeli barang-barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah jirigen obat udang merk Super NB dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL yang sebelum tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian obat udang merk Super NB tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2019 sekira jam lupa atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019 bertempat Desa Sidopekso RT 002 RW 005 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili,, menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga diperoleh dari kejahatan. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi JAVA PUTRA BUDI PANGESTI Bin BUDI, Saksi JAMALUDDIN Alias LUD Bin SUKARNO, Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi BADRUN ZAMAN Bin SLAMET RIYADI, Saksi MUHAMMAD ABDUL ROHIM Alias ROHIM, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah mengambil barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur oleh Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL dijual kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan Terdakwa membeli barang-barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah jirigen obat udang merk Super NB dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL yang sebelum tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian obat udang merk Super NB tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **R EKA BUDHI AERNAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa berawal ketika Saksi JAVA PUTRA BUDI PANGESTI Bin BUDI , Saksi JAMALUDDIN Alias LUD Bin SUKARNO, Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi BADRUN ZAMAN Bin SLAMET RIYADI, Saksi MUHAMMAD ABDUL ROHIM Alias ROHIM, Saksi RAUDATUL ULUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (telah mengambil barang-barang di temaat saksi berkerja;

- Bahwa adapun barang-barang tersebut berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur oleh Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL menjual barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Manunggal Setia Makmur;

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah jirigen obat udang merk Super NB ;

- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL yang sebelum tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa obat udang merk Super NB tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Pihak PT Manunggal Setia Makmur sudah memaafkann dan dilakukan perdamaian antara PT Manunggal Setia Makmur dengan Terdakwa;

- Bahwa perdamaian tersebut dibuatkan tertulis antara PT Manunggal Setia Makmur dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi BUDI FAJAR IMADUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa berawal ketika Saksi JAVA PUTRA BUDI PANGESTI Bin BUDI, Saksi JAMALUDDIN Alias LUD Bin SUKARNO, Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi BADRUN ZAMAN Bin SLAMET RIYADI, Saksi MUHAMMAD ABDUL ROHIM Alias ROHIM, Saksi RAUDATUL ULUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (telah mengambil barang-barang di temaat saksi berkerja;

- Bahwa barang-barang tersebut berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur oleh Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL menjual barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Manunggal Setia Makmur;

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah jirigen obat udang merk Super NB ;

- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL yang sebelum tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa harga obat tersebut dipasaran dengan harga Rp. 300.000 untuk 1 jirigen;

- Bahwa obat udang merk Super NB tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Pihak PT Manunggal Setia Makmur sudah memaafkann perbuatan Terdakwa;

- Bahwa ada perdamaian secara tertulis antara PT Manunggal Setia Makmur dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 7 (Tujuh) Buah girigen/Jirigen obat udang Super NB volume 5 (Lima) liter (Dalam keadaan kosong) masing-masing girijen/jirigen dengan kode yaitu:

- 3 (tiga) girigen/jirigen no batch 21157090;

- 1 (satu) girigen/jirigen no 44111093;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) girigen/jirigen no 32158090;
- 1 (satu) girigen/jirigen no 12185090;
- 1 (satu) girigen/jirigen no 42124091;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL ;
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah jirigen obat udang merk Super NB ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL yang sebelum tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL;
- Bahwa harga obat tersebut dipasaran seharga Rp. 300.000 untuk 1 (satu) dirigen;
- Bahwa obat udang merk Super NB tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Pihak PT Manunggal Setia Makmur sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian secara tertulis antara PT Manunggal Setia Makmur dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2019 sekira jam lupa bertempat Desa Sidopekso RT 002 RW 005 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo terdakwa membeli barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL;

- Berawal ketika Saksi JAVA PUTRA BUDI PANGESTI Bin BUDI, Saksi JAMALUDDIN Alias LUD Bin SUKARNO, Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi BADRUN ZAMAN Bin SLAMET RIYADI, Saksi MUHAMMAD ABDUL ROHIM Alias ROHIM, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah mengambil barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur di Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur oleh Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL dijual kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan Terdakwa membeli barang-barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah jirigen obat udang merk Super NB dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL yang sebelum tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian obat udang merk Super NB tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini, dengan susunan Surat Dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu alternatif Pertama Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;





3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **SATIKUN Alias DIKUN** yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

#### **Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**

Menimbang, bahwa menurut SR SIANTURI SH bahwa yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan “jual-beli” tersebut.

Menimbang, bahwa orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah”.

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian,



penggelapan, atau penipuan". Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain2) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan terdakwa, diketahui Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 bertempat Desa Sidopekso RT 002 RW 005 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, barang-barang berupa obat udang merk Super NB dengan volume 5 liter milik PT Manunggal Setia Makmur oleh Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL dijual kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan Terdakwa membeli barang-barang tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah jirigen obat udang merk Super NB dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL, Bahwa kemudian obat udang merk Super NB tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan dari saksi - saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin ACHMAD, Saksi RAUDATUL ULUM Bin SUPYAN, Saksi FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL yang sebelum tidak dikenal sertaharga obat tersebut dipasaran seharga Rp. 300.000 untuk 1 (satu) dirigen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum;
- Ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Satikun Alias Dikun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) Buah girigen/Jirigen obat udang Super NB volume 5 (Lima) liter (Dalam keadaan kosong) masing-masing girigen/jirigen dengan kode yaitu:
    - 3 (tiga) girigen/jirigen no batch 21157090;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 44111093;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 32158090;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 12185090;
    - 1 (satu) girigen/jirigen no 42124091;

### Dikembalikan kepada PT Manunggal Setia Makmur

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Yudistira Alfian, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh R.M.Indra Adityo,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H..

Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N

Yudistira Alfian, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)